



## **PENETAPAN**

Nomor : 21/G/2016/PTUN.TPI

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Batam telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara : -----

**PT. PELAYARAN ANGKUTAN LAUT BINTAN GLOBAL LINE**, yang

beralamat di Jalan Raja Ali Haji 24 RT.004 / RW.003, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang diwakili oleh :-----

Nama : **MUHAMAD TAHIR AMAS** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur ;-----

Alamat : Jalan Sudimulyo Gang Murni III Nomor : 32,  
RT.02 / RW.03, Kelurahan Sungai Jang,  
Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang,  
Kepulauan Riau ;-----

Dengan ini memberi kuasa Kepada:-----

1. **Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., M.B.A** ;-----

2. **JOHANNA YESTHIE., S.H., M.H;**-----

3. **CHAIRIJAH.,S.H., M.H., Ph.D** ;-----

4. **KRISTANTO BASKORO., S.H** ;-----

Seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia, para Advokat pada  
**LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNER**, beralamat di Jalan Gajah



Mada Nomor 10 Lt. 2, Jakarta Pusat berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**  
tertanggal **20 September 2016** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**

**KELAS II TANJUNGPINANG**, berkedudukan di Jalan SM. Amin  
Nomor 18 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

**RAHMAT NASUTION, S.H., M.H., NIP : 198523122009121002** ;-----

Beralamat di Jalan SM. Amin Nomor 18 Kota Tanjungpinang,  
Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan **Surat Kuasa** tanggal  
**24 Oktober 2016** ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Tanjungpinang Nomor : 21/G/Pen/2016/PTUN.TPI  
tertanggal 28 September 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan  
Objek Sengketa ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Tanjungpinang Nomor : 21/PEN-MH/2016/PTUN.TPI  
tertanggal 28 September 2016 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
Tata Usaha Negara tersebut ; -----



3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 21/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 28 September 2016 tentang Panitera Pengganti ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2016/PTUN.TPI tertanggal 28 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 22 September 2016 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN-TPI ;-----
6. Telah membaca Surat Nomor : 346/SC/X/2016/ JKT.GM tertanggal 25 Oktober 2016 perihal Mohon Pencabutan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-TPI dari Kuasa Hukum Penggugat ;-----
7. Telah mendengar keterangan Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan ;-----
8. Telah mendengar keterangan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan ;-----
9. Telah membaca berkas perkara ini; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 22 September 2016 dengan Register No. 21/G/2016/PTUN-TPI ; -----

Halaman | 3  
Penetapan Pencabutan Nomor : 21/G/2016/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :-----

**"SURAT KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS  
PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG NOMOR UM. 003/2/16/  
KSOP.TPI-2016 PERIHAL PENINJAUAN KEMBALI PENERBITAN RPK  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2016"** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perkara ini telah dilakukan  
Pemeriksaan Persiapan pada hari **Selasa, 11 Oktober 2016** yang dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasa  
hukumnya walaupun telah dipanggil secara patut untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari **Selasa, 18 Oktober 2016**  
dilakukan Pemeriksaan Persiapan kedua yang dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan yang mewakili Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari **Selasa, 25 Oktober 2016**  
dilakukan Pemeriksaan Persiapan ketiga yang dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan selanjutnya Kuasa Hukum  
Penggugat mengajukan Surat Nomor : 346/SC/X/2016/ JKT.GM tertanggal  
25 Oktober 2016 perihal Mohon Pencabutan Perkara No. 21/G/2016/PTUN-  
TPI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada permohonan pencabutan  
gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan secara tertulis,  
maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim  
akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa pada tahapan acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Oktober 2016, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatan Penggugat Nomor : 21/G/2016/PTUN.TPI ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah pada tahap sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan, karenanya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya menerangkan :” Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 21/G/Pen/2016/PTUN.TPI tertanggal 28 September 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan oleh karena itu harus dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Halaman | 5  
Penetapan Pencabutan Nomor : 21/G/2016/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 21/G/ 2016/ PTUN.TPI dari Buku Induk Register Perkara berjalan serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dianggap termuat dalam Penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor: 21/G/2016/PTUN.TPI tersebut ; -----
2. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 21/G/Pen/2016/PTUN.TPI tertanggal 28 September 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mencoret Perkara No. 21/G/2016/PTUN.TPI dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ; -----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) ;---

Halaman | 6  
Penetapan Pencabutan Nomor : 21/G/2016/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2016** oleh kami **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **AVERROES, S.H.**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Penetapan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Nopember 2016** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang** dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat** ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o

**FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

d.t.o

**AVERROES, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

d.t.o

**PUTRI SUKMIANI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

d.t.o

**AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**





Perincian Biaya Perkara :

1.	Administrasi	:	Rp. 100.000.
2.	Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp. 30.000.
3.	Panggilan	:	Rp. 60.000.
4.	Materai	:	Rp. 12.000.
5.	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000.</u>
<b>Total</b>		:	<b>Rp. 212.000.</b>

**(Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)**